



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Bta



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATURAJA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, yang dilaksanakan secara *e court*, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Muara Dua, 10 November 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, ber tempat tinggal di Jalan Dr M Hatta Bakung Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Maulana Okta Riansyah, S.H.**, para Advokat berkantor di Kantor **Hukum Maulana Okta Riansyah, S.H. & Partners** di Jl. Jend. A. Yani KM 7, Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kab Ogan Komering Ulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus 8/SK/2024/PA Bta, dengan domisili elektronik *email:* maulanaoktariansyahsh@gmail.com sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palembang, 23 Maret 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan



Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gotong
Royong Lorong Wakaf RT 021 RW 005
Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja
Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi
Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja, Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Bta, tanggal 25 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 522/77/VII/2011, tertanggal 15 Juli 2011;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis/perawan, sedangkan Tergugat berstatus Duda cerai hidup;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Jalan Gotong Rotong Lorong Wakaf RT 021 RW 005 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 4.1. A Yuan Fernandi, lahir di OKU, 02-07-2012;
 - 4.2. Yuan Akbar, lahir di OKU, 01-09-2022;
 - 4.3. Yuan Tito Batara, lahir di OKU, 10-10-2023

Yang saat ini ketiga anak tersebut ikut dengan Penggugat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun namun sejak 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

5.1. Tergugat memiliki wanita idaman lain atau Tergugat selingkuh tanpa alasan yang jelas;

5.2. Tergugat memiliki sifat kasar, egois, emosional dan mudah marah;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terakhir terjadi pada Bulan Desember 2022, karena masalah yang sama yaitu Tergugat selingkuh tanpa alasan yang jelas dan Penggugat merasa Tergugat tidak mencintainya lagi, hal tersebut dikarenakan sifat Tergugat yang tidak perhatian dan tidak kasih sayang kepada Penggugat. Sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat. Setelah kejadian itu, Penggugat pergi dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Dr M Hatta Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah Tergugat di Jalan Gotong Royong Lorong Wakaf RT 021 RW 005 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu, hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak saling perdulikan lagi layaknya suami istri;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

10. Bahwa, oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Baturaja;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baturaja melalui Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan gugatan cerai kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**AN YAMINI WANNUR BINTI M. YUSUF**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Bta Tanggal 25 Januari 2024 dan Tanggal 25 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 522/77/VII/2011 Tanggal 15 Juli 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P).

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat di Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur, sampai dengan berpisah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 orang, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan bahkan telah menikah siri dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi yang pergi lebih dahulu dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi kembali seperti layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Saksi 2, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengasuh Anak, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pengasuh anak Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat di Kecamatan Baturaja Timur, sampai dengan berpisah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 orang, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan bahkan telah menikah siri dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi yang pergi lebih dahulu dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi kembali seperti layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relative Pengadilan Agama Baturaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir sendiri

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(in person) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan bahkan telah menikah siri dengan wanita tersebut, sehingga sejak Desember 2022 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan sehingga tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil- dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi yaitu XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Baturaja Timur, Nomor: 522/77/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Desember 2022 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan bahkan telah menikah siri dengan wanita tersebut, sehingga puncaknya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lahir dan bathin, serta keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta - fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan bahkan telah menikah siri

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita tersebut;

3. Bahwa sejak Desember 2022 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang telah berjalan 1 tahun 2 bulan lamanya;
4. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling peduli lagi baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di samping itu Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya: “dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga **petitum angka 2** gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Baturaja adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perihal **petitum ke-3** (tiga) tentang biaya perkara agar dibebankan kepada Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum ke-3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 telah dikabulkan maka dengan sendirinya **petitum ke-1** gugatan Penggugat telah pula dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh **H. TAMIM, S.H.** sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Fahrizal, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat yang disampaikan secara elektronik.

Hakim Tunggal,

TTD

H. TAMIM, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Fahrizal, S.H.I.

Perincian biaya:

1.

PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Panggilan Pertama Penggugat
: Rp 10.000,00
- c. Panggilan pertama Tergugat
: Rp 10.000,00
- d. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses: Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp
34.000,00
4. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah

Rp184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Bta